



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI**

**NOMOR: 180/5/MoU/415.10.1.1/2019
NOMOR: 8.2.32 /UN32/KS/2019**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Februari** Tahun **dua ribu sembilan belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. MUNDJIDAH WAHAB

: Bupati Jombang, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 137 Jombang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5978 tanggal 12 September 2018, tentang Pengangkatan Bupati Jombang Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----

II. AH. ROFI'UDDIN

: Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah mensinergikan kemampuan dan fungsi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Jombang dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan membantu Pemerintah Kabupaten Jombang dan Para Pemangku kepentingan dalam peningkatan bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Teknologi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;

- b. Bidang Penelitian;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- e. Bidang Peningkatan Penerapan dan Pengembangan Teknologi; dan
- f. Bidang Pengembangan Potensi Daerah;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama untuk melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada **PIHAK PERTAMA** dan wakil/pihak yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugas pokok di lingkungan masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal di tandatangani.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 6

PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dan/atau terdapat perubahan isi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam addendum/perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



PIHAK PERTAMA,
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

